



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AFANDI alias BENDOT;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/11 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sedati No. 43, Desa Wedi RT 04 RW 03, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Instalator);

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 820/2011/S.393.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 26 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dihitung sejak tanggal 31 Maret 2011;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 821/2011/S.393.Tah.Sus/ PP/ 2011/MA, tanggal 26 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AFANDI alias BENDOT, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2010, di sebelah timur Hotel Utami tepatnya Perum Juanda Harapan Permai, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat KORBAN dan SAKSI I sedang bermain sepeda di pinggir jalan daerah Jln. Abd.Rahman, Ds Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, dan Terdakwa yang pada saat itu menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi W 5098 SY mendatangi KORBAN dan SAKSI I dengan berpura-pura bertanya kepada KORBAN dan SAKSI I dimana Jalan Deltasari, atas pertanyaan Terdakwa tersebut kemudian KORBAN menunjuk ke arah Jalan Deltasari kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memaksa KORBAN dan SAKSI I untuk mengantar Terdakwa sambil menyentuh tangan KORBAN, kemudian KORBAN dan SAKSI I dengan menaiki sepedanya sendiri mengayuh sepedanya ke arah Jln. Deltasari sedangkan Terdakwa mengikuti KORBAN dan SAKSI I dengan menaiki sepeda motornya dari belakang, kemudian sesampai di parkiriran dekat Sawotratap Terdakwa menyuruh KORBAN menghentikan sepedanya dan oleh Terdakwa sepeda tersebut ditiptkan ke parkiriran dekat Sawotratap, kemudian KORBAN dan SAKSI I disuruh naik sepeda motor milik Terdakwa KORBAN dan SAKSI I dibawa Terdakwa jalan-jalan dengan sepeda motor Terdakwa, sesampai di sebelah timur Hotel Utami tepatnya Perum Juanda Harapan Permai Terdakwa menghentikan motornya dan menyuruh KORBAN dan SAKSI I turun, setelah KORBAN dan SAKSI I turun, kemudian Terdakwa menyuruh KORBAN membuka celana, namun KORBAN tidak mau dan menangis, kemudian Terdakwa berkata dan mengancam KORBAN dengan mengatakan kalau KORBAN tidak mau membuka celananya, Terdakwa akan mengikat dan memukul KORBAN sehingga KORBAN ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa, dengan rasa ketakutan KORBAN membuka resleting celananya sampai kelihatan vaginanya, selanjutnya KORBAN disuruh jongkok oleh Terdakwa dan Terdakwa memegang kedua tangan KORBAN sambil memasukkan batang penis kedalam

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dubur KORBAN, sehingga KORBAN merasa kesakitan, namun Terdakwa melarang KORBAN untuk berteriak dan terus mengancam akan mengikat dan memukul KORBAN apabila KORBAN berteriak, sedangkan SAKSI I yang melihat hal tersebut terus menangis, kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa mencabut batang penis dari dubur KORBAN dan Terdakwa menutup celananya sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh KORBAN untuk menggunakan celananya sendiri, kemudian Terdakwa mengambil anting-anting milik KORBAN dengan mengancam apabila KORBAN tidak mau memberikan anting-antingnya kepada Terdakwa maka KORBAN dan SAKSI I tidak dapat pulang dan tidak bisa mengambil sepedanya yang telah dititipkan oleh Terdakwa di parkir dekat Sawotratap, karena KORBAN ketakutan sehingga membiarkan Terdakwa mengambil anting-anting miliknya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil anting-anting milik KORBAN kemudian Terdakwa meninggalkan KORBAN dan SAKSI I di lokasi kejadian, setelah Terdakwa pergi KORBAN dan SAKSI I terus menangis akhirnya ditolong oleh SAKSI II;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AFANDI alias BENDOT, pada waktu dan tempat seperti terurai dalam dakwaan kesatu di atas, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat KORBAN dan SAKSI I sedang bermain sepeda di pinggir jalan daerah Jln. Abd.Rahman, Ds Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, dan Terdakwa yang pada saat itu menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi W 5098 SY mendatangi KORBAN dan SAKSI I dengan berpura-pura bertanya kepada KORBAN dan SAKSI I dimana Jalan Deltasari, atas pertanyaan Terdakwa tersebut kemudian KORBAN menunjuk ke arah Jalan Deltasari kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memaksa KORBAN dan SAKSI I untuk mengantar Terdakwa sambil menyentuh tangan KORBAN, kemudian KORBAN dan SAKSI I dengan menaiki sepedanya sendiri mengayuh sepedanya ke arah Jln. Deltasari sedangkan Terdakwa mengikuti KORBAN dan SAKSI I dengan menaiki sepeda motornya dari belakang, kemudian sesampai di parkir dekat Sawotratap Terdakwa menyuruh KORBAN menghentikan sepedanya dan oleh Terdakwa sepeda tersebut dititipkan ke parkir dekat Sawotratap, kemudian KORBAN dan SAKSI I disuruh naik sepeda motor milik Terdakwa KORBAN dan SAKSI I dibawa Terdakwa jalan-jalan dengan sepeda motor Terdakwa,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesampai di sebelah timur Hotel Utama tepatnya Perum Juanda Harapan Permai
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghentikan motornya dan menyuruh KORBAN dan SAKSI I turun, setelah KORBAN dan SAKSI I turun, kemudian Terdakwa menyuruh KORBAN membuka celana, namun KORBAN tidak mau dan menangis, kemudian Terdakwa berkata dan mengancam KORBAN dengan mengatakan kalau KORBAN tidak mau membuka celananya, Terdakwa akan mengikat dan memukul KORBAN sehingga KORBAN ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa, dengan rasa ketakutan KORBAN membuka resleting celananya sampai kelihatan vaginanya, selanjutnya KORBAN disuruh jongkok oleh Terdakwa dan Terdakwa memegang kedua tangan KORBAN sambil memasukkan batang penis kedalam dubur KORBAN sehingga KORBAN merasa kesakitan, namun Terdakwa melarang KORBAN untuk berteriak dan terus mengancam akan mengikat dan memukul KORBAN apabila KORBAN berteriak, sedangkan SAKSI I yang melihat hal tersebut terus menangis, kemudian setelah Terdakwa puas Terdakwa mencabut batang penis dari dubur KORBAN dan Terdakwa menutup celananya sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh KORBAN untuk menggunakan celananya sendiri, kemudian Terdakwa mengambil anting-anting milik KORBAN dengan mengancam apabila KORBAN tidak mau memberikan anting-antingnya kepada Terdakwa maka KORBAN dan SAKSI I tidak dapat pulang dan tidak bisa mengambil sepedanya yang telah dititipkan oleh Terdakwa di parkir dekat Sawotratap, karena KORBAN ketakutan sehingga membiarkan Terdakwa mengambil anting-anting miliknya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil anting-anting milik KORBAN kemudian Terdakwa meninggalkan KORBAN dan SAKSI I di lokasi kejadian, setelah Terdakwa pergi KORBAN dan SAKSI I terus menangis akhirnya ditolong oleh SAKSI II;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SIDOARJO tanggal 16 Desember 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFANDI alias BENDOT bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 dan pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua dakwaan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFANDI alias BENDOT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti terkait dalam perkara lain:
 - 1 stel baju muslim warna pink kombinasi merah bergaris;
 - 1 buah celana dalam warna putih dengan kantong di bagian depannya;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kaos dalam warna putih;
 - 1 botol plastik ukuran sedang yang tidak terisi air (kosong) merk Aqua;
 - 1 buah sepeda pancal warna hijau di depan ada keranjangnya;
dikembalikan kepada KORBAN;
 - 1 sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2010;
 - 1 plat nomor W-5098-SY;
dikembalikan kepada AFANDI alias BENDOT;
4. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. XXX/Pid.B/XXX/PN.SDA. tanggal 21 Desember 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa AFANDI alias BENDOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 4. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 stel baju muslim warna pink kombinasi merah bergaris;
 - 1 buah celana dalam warna putih dengan kantong di bagian depannya;
 - 1 buah kaos dalam warna putih;
 - 1 botol plastik ukuran sedang yang tidak terisi air (kosong) merk Aqua;
 - 1 buah sepeda pancal warna hijau di depan ada keranjangnya;
dikembalikan kepada KORBAN;
 - 1 sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tahun 2010;
 - 1 plat nomor W-5098-SY;
dikembalikan kepada AFANDI alias BENDOT;
 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. XXX/PID/XXX/PT.SBY, tanggal 7 Maret 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Desember 2010 Nomor: XXX/Pid.B/XXX/PN.Sda., yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
putusan.mahkamahagung.go.id
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 112/PID/2011/PT.SBY. Jo. No. 896/Pid.B/2010/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA:

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa;

Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *judex facti* karena ternyata *Judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya. Dengan demikian *judex facti* putusan *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan (*onvoldoende gemotiveerd*);

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa, *judex facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan;

Bahwa, *judex facti* telah salah mengartikan arah yang dituju oleh ancaman kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002. Dan oleh karena itu salah pula terhadap penerapannya kedalam kasus perkara *a quo*, sebagaimana ternyata berikut ini:

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Bahwa *judex facti* telah menjatuhkan pidana terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang perbuatannya memaksa menyerahkan anting-anting apabila korban tidak mau memberikan anting-antingnya kepada Terdakwa maka korban tidak dapat pulang dan tidak dapat mengambil sepeda yang ditiptkan Terdakwa di parkirana sepeda di PJK Kecamatan Sawotratap Sidoarjo;

2) Bahwa dengan demikian *judex facti* telah mengartikan ancaman kekerasan perbuatan memaksa dalam kasus *a quo* telah terbukti, padahal sesungguhnya haruslah dilihat apakah hal ini bersesuaian dalam perkara *a quo*, tidak ada keterangan satu saksi maupun petunjuk sedikitpun kemana barang yang dicuri oleh Pemohon Kasasi berupa anting-anting untuk dijual pada siapa dan siapa pembeli dari barang yang diambil oleh Pemohon Kasasi, dan haruslah pula dilihat juga apakah bersesuaian pada saat sepeda ditiptkan di parkirana sepeda di PJK Kecamatan Sawotratap Sidoarjo apakah Pemohon Kasasi berada disana untuk memarkirkan sepeda milik korban, apakah karcis sepeda berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi, yang ternyata tidak ada keterangan satu saksi maupun petunjuk sedikitpun Pemohon Kasasi yang memarkirkan sepeda milik korban dan juga karcisnya;

3) Bahwa, *judex facti* telah menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa yang perbuatan melakukan perbuatan cabul dengan keterangan dua orang saksi (yang jelas tidak disumpah) dihubungkan dengan visum et repertum maka terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan mencabuli saksi KORBAN yang masih berumur 11 tahun, padahal sesungguhnya haruslah dilihat apakah hal ini bersesuaian dalam perkara *a quo*, tidak ada keterangan satu saksi maupun petunjuk sedikitpun melihat yang melakukan adalah Terdakwa, hal itu terbukti pada saat persidangan dua orang saksi yang tidak disumpah ragu-ragu apakah Terdakwa atau orang lain yang melakukan sodomi lewat dubur, padahal dari keterangan saksi SAKSI IV menerangkan sepeda motor Mio warna hijau dengan No. Pol . W-5098-SY dipakai untuk kerja dengan bukti ceklok kerja, setelah pulang kerja saksi Yeni Solihat mengajak suaminya pergi memeriksakan kandungan di RS DKT yang didasarkan pada surat yang didasarkan pada surat keterangan USG yang diketahui pula oleh saksi SAKSI III yang mengetahui, melihat dan menyaksikan Terdakwa berada di rumah bersama anak-anaknya. Dan kesaksian Terdakwa sendiri apabila tidak mengakui pada saat di BAP menjadi bulan-bulanan penganiayaan/pemukulan dari penyidik yang didasarkan pada past foto bekas penganiayaan, tetapi alhamdulillah Terdakwa memang tidak pernah melakukan tindak pidana dan memang tetap tidak ada/tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diduga oleh penyidik (vide bukti terlampir);

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Bahwa, kasus semacam ini seharusnya Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo maupun Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang karena nyata-nyata tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

KEBERATAN KETIGA:

Bahwa, alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi harus diterima demi hukum, karena fakta-fakta di persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi yang sejatinya Pemohon Kasasi mempermasalahkan tentang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang mana tidak dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim tidak sebagaimana mestinya yang mana tidak dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara baik pada Pengadilan Negeri Sidoarjo maupun Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak benar didalam menggunakan dan menerapkan hukum dan objektif serta tidak memenuhi keadilan masyarakat khususnya bagi Terdakwa sebagaimana ternyata berikut ini:

1. Bahwa, Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi melihat fakta hukum barang bukti visum et repertum yang menurut saksi SAKSI I yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan ingatan pada saat menghapal dan memperhatikan No.Pol Yamaha Mio yang dipakai adalah milik pelaku, disamping itu juga setelah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari JPU maupun dari Pemohon Kasasi tidak ditemukan satu petunjuk yang mengarah bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana pencabulan dan pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan, hal ini bersesuaian dalam perkara a quo tidak ada keterangan satu saksi maupun petunjuk sedikitpun kemana barang yang dicuri oleh Pemohon Kasasi dijual pada siapa dan siapa pembeli dari barang yang diambil oleh Pemohon Kasasi, sehingga nampak dalam perkara ini penuh rekayasa dengan memunculkan Pemohon Kasasi sebagai pesakitan sekaligus pelaku tindak pidana tanpa ada petunjuk sedikitpun bagaimana dan motif apa ??? Pemohon kasasi dahulu Terdakwa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana tersebut, hal ini menunjukkan aparat kepolisian maupun aparat kejaksaan maupun hakim pengadilan melakukan peradilan sesat dan terlalu dipaksakan untuk dijadikan pesakitan/Terdakwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
2. Bahwa, Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi bisa melihat fakta hukum dengan alibi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang mana bahwa waktu kejadian berada di rumah dan sepeda motor Yamaha Mio dipakai oleh isterinya untuk

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bekerja, hal ini didukung oleh keterangan saksi a de charge yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKSI III dan saksi SAKSI IV, yang menurut saksi korban KORBAN dan saksi SAKSI I (dua anak yang tidak disumpah yang hanya merupakan 1 (satu) alat bukti ataupun saksi-saksi dari Penuntut Umum antara lain: SAKSI V, SAKSI VI, SAKSI VII, SAKSI VIII, SAKSI IV, SAKSI III, SAKSI IX ternyata tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa mereka melihat, mendengar sendiri atau mengalami sendiri bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan untuk melakukan pencabulan dibawah umur yang disertai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan sebaliknya kesaksian dari saksi SAKSI III menerangkan Pemohon Kasasi berada di rumah saksi SAKSI III menerangkan Pemohon Kasasi berada di rumah sedangkan keterangan saksi SAKSI IV bersama temannya bernama SAKSI X menerangkan sedang membawa sepeda Mio berangkat pukul 6.30 WIB untuk bekerja dan pulang kantor sampai pukul 18.00 WIB namun pada saat kejadian pencabulan di sebelah timur Hotel Utami tepatnya Perum Juanda Harapan Permai Kec.Sedati sedang pada saat pulang pukul 18.00 WIB, Terdakwa lagi nongkrong-nongkrong di rumah sejak jam 17.00 sampai dengan jam 19.00 WIB, disamping itu juga setelah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari JPU maupun dari Pemohon Kasasi tidak ditemukan satu petunjuk yang mengarah bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini bersesuaian dalam perkara *a quo* tidak ada keterangan satu saksi maupun petunjuk sedikitpun kemana barang berupa anting-anting yang diambil Terdakwa dengan ancaman kekerasan, dijual pada siapa dan siapa pembeli dari barang yang diambil oleh Terdakwa, sehingga nampak dalam perkara ini penuh rekayasa dengan memunculkan Pemohon Kasasi sebagai pesakitan sekaligus pelaku tindak pidana tanpa ada petunjuk sedikitpun bagaimana dan motif apa Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana tersebut, hal ini menunjukkan aparat kepolisian maupun aparat kejaksaan melakukan peradilan sesat dan terlalu dipaksakan untuk dijadikan pesakitan/Terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya (adanya vide bukti pernyataan saksi yang tidak dipertimbangkan);

KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa, keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan tentang alat bukti atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *judex facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) jo 188 ayat (1) dan (2) KUHAP. Putusan *judex facti* telah menggunakan alat bukti petunjuk yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 188 putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya: a. Keterangan saksi, b. Surat, dan c. Keterangan Terdakwa. Putusan *judex facti* telah menyebutkan bahwa telah memperoleh alat bukti yang sah berupa petunjuk, yang berasal dari barang bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah membenarkan Terdakwa pelakunya yang didasarkan dengan memperhatikan dan menghapal nopol sepeda motor Terdakwa Mio warna hijau dengan plat nomor W-5098-SY. Dengan putusan *judex facti* yang demikian maka hanya perhatian dan menghapal nopol sepeda motor sekitar pukul 17.30 WIB, jelas harus diragukan kebenarannya, karena jarak pandang sudah gelap maka penglihatan tidak akan tampak jelas pula, yang mana telah digunakan sebagai dasar bagi putusan, sedangkan keterangan saksi-saksi di Pengadilan tidaklah cukup dijadikan sebagai bukti hal berkenaan hukum pembuktian, bahwa saksi yang tidak mengetahui, melihat dan menyaksikan langsung bukanlah sebagai saksi, sedangkan pemeriksaan visum et repertum dan tidak ada tes sperma Terdakwa dan hanya mengandalkan 1 (satu) orang saksi yang hanya menghapalkan plat nomor W-5098-SY tidklah cukup dan beralasan memenuhi unsur Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP, dengan kata lain hanya merupakan satu bukti dan saksi yang tidak melihat dan menyaksikan serta mengetahui perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul disertai pencurian anting-anting milik korban secara langsung bukanlah saksi atau *unus testis nullus testis*. Bukan saja dalam perkara pidana memakai sistem pembuktian demikian, tetapi juga dalam hukum acara perdata, lihat Pasal 1905 BW. Dalam KUHP, lihat Pasal 183 KUHP yang menentukan tentang minimal pembuktian, yakni Undang-undang melarang Majelis untuk menjatuhkan pidana pada seorang Terdakwa apabila tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal ini bukan saja mengisyaratkan, akan tetapi telah menentukan secara tegas melarang menjatuhkan pidana apabila tidak memnuhi syarat minimal pembuktian;

KEBERATAN KELIMA:

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Bahwa, *judex facti* baik putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo maupun Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya seharusnya tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dengan menyatakan Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002. Dan fakta hukum menyatakan hanya dua orang saksi yang tidak disumpah sebagaimana Pasal 171 butir a KUHP dengan didasari oleh petunjuk adanya visum et repertum tanpa adanya alat bukti yang lain sehingga minimnya alat bukti yang sah sebagaimana nilai kekuatan pembuktian dalam

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 184 KUHP, yang Pemohon Kasasi permasalahan adalah apakah keterangan seorang saksi saja cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepada saya ???? Sejatinya membenarkan adanya asas *in dubio pro reo* dan membenarkan pepatah orang bijak yang menyebutkan "lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah daripada menahan satu orang yang tidak bersalah";

Bahwa, keterangan dari dua anak yang tidak disumpah seharusnya menjadi keterangan hanya 1 (satu) alat bukti dan bukan menjadi 2 (dua) alat bukti apabila keterangan saksi tersebut tidak berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan pada saat bersamaan sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP. Dengan demikian jelas-jelas Majelis Hakim baik di Pengadilan Negeri Sidoarjo maupun Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak berwenang atau melampaui batas wewenang karena memutuskan dengan minimnya alat bukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kesatu s/d kelima :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AFANDI alias BENDOT tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH

Ketua Majelis :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.1069 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)